

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan daerah. APBDes merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban, kemampuan dan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Alfaruqi dan Kristianti, 2019).

Sejak disahkannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah memberi kesempatan pada desa agar dapat bergerak sendiri dalam meningkatkan mutu, kualitas, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Namun pada kenyataannya masyarakat sering mengeluhkan proses alokasi anggaran yang tidak selaras dengan skala prioritas kebutuhan dan hanya sedikit merepresentasikan segi efektivitas, efisiensi dan ekonomi (Mardiasmo dalam Hehanusa, 2015). Selain itu dampak dari pengesahan peraturan baru ini yaitu meningkatnya tindakan kecurangan pada pemerintahan desa (Dewi,dkk 2020). Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan benda dengan cara

sengaja yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri (Aini,dkk 2017).

**Gambar 1.1 Grafik Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021**



Berdasarkan data dari hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2015 sampai tahun 2021 telah terjadi kenaikan jumlah kasus korupsi dana desa dan modus yang paling sering digunakan adalah penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran, pembuatan laporan kegiatan proyek fiktif sampai penggelembungan dana kegiatan (Cahyadi dan Sujana, 2020).

Terdapat beberapa kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Kudus, kasus yang pertama bersumber dari berita isknews.com menyatakan bahwa di Kudus pada tahun 2021 terjadi tindakan korupsi di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan, kasus ini berlangsung hingga tahun 2022 yang menyatakan bahwa pelaku yaitu Mantan Kepala Desa Undaan Lor sudah resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kudus. Penahanan dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan

khusus oleh Inspektorat Kabupaten Kudus Nomor : 700/17/08.01/2021 tanggal 5 maret 2021 pada kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan gubernur jateng dan dana desa tahun anggaran 2019 disebutkan terdapat kelebihan bayar pertanggungjawaban sebesar Rp.259,18 juta. Semua kasus tersebut bermula pada tahun 2019 pada Pemerintah Desa Undaan Lor telah menerima sejumlah dana transfer yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah, dana desa dan anggaran dana desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan di desa, baik fisik maupun non fisik. Pada kenyataannya Tim Pelaksana Desa (TPK) tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur didalam undang-undang. Mantan Kepala Desa tersebut diduga mengelola keuangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan untuk melakukan beberapa kegiatan. Selain itu ia juga telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, namun pengembalian kerugian tersebut tidak menghapus kasus yang dilakukan dan tetap diproses secara hukum.

Kasus yang kedua bersumber dari [radarkudus.jawapos.com](http://radarkudus.jawapos.com) pada tahun 2021 terdakwa Mantan Kepala Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berinisial BK telah dituntut 5,5 tahun penjara dan denda Rp.200 juta dan pengganti kurungan 6 bulan, serta uang pengembalian Rp.378 juta dengan pengganti kurungan 3 tahun penjara. Mantan Kepala Desa tersebut telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) b UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dugaan kasus korupsi yang dilakukan adalah penggunaan anggaran dana desa senilai

Rp.370 juta digunakan untuk beberapa kegiatan proyek fiktif dan administrasi pengadaan barang desa yang dirasa kurang. Jaksa penuntut umum memanggil lima saksi yang terdiri dari perangkat dan tokoh masyarakat, lalu untuk saat ini kasus tersebut tinggal menunggu hasil keputusan hakim di pengadilan Tipikor Semarang.

Kasus yang terakhir bersumber dari [murianews.com](http://murianews.com) HS selaku Mantan Kepala Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus telah dinyatakan bersalah terhadap kasus korupsi Dana Desa pada tahun 2018-2019 dengan nominal Rp.1,8 miliar yang diduga digunakan untuk pembangunan proyek fiktif. Mantan Kepala Desa divonis hukuman 5 tahun 3 bulan penjara sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 28 Maret 2022, tetapi putusan ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 6,5 tahun, selain itu dikenakan denda Rp.300 juta. Mantan Kepala Desa tersebut juga telah berusaha untuk mengembalikan kerugian sebesar Rp.460 juta ke Kejaksaan Negeri Kudus pada 21 februari 2022 lalu, tetapi hal ini tidak mengurangi pidana dan tetap diproses secara hukum.

Tindakan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa dapat terjadi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor pertama religiusitas. Religiusitas adalah penghayatan atau ketaatan seseorang terhadap kepercayaan atau agama berkaitan dengan aturan dan kewajiban yang berfungsi untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya (Santosa dan Sinarasri, 2015). Agama atau kepercayaan dapat digunakan sebagai norma atau pedoman dalam menjalani

hidup sehingga agama bisa digunakan untuk mengendalikan perilaku manusia (Aida, 2017). Penelitian yang dilakukan Cahyadi dan Sujana (2020) didapatkan hasil bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng, karena religiusitas yang tinggi akan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan dapat mengendalikan diri sehingga tindakan yang merugikan orang lain tidak terjadi. Namun dalam penelitian Kusuma (2018) didapatkan hasil bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan karena ketika melakukan tindakan yang melanggar dari ajaran agama, hukuman yang diberikan tidak akan dirasakan langsung seketika, maka dari itu tindakan seperti ini tidak memberikan rasa takut.

Faktor kedua integritas. Integritas adalah komitmen seseorang untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip yang benar dan etis diperlihatkan melalui perilakunya berkaitan dengan sikap yang sesuai dengan nilai dan norma (Anggara,dkk 2020). Dalam lingkungan kerja apabila dilakukan penerapan integritas maka dapat mengurangi atau menekan terjadinya tindakan kecurangan karena integritas mengharuskan untuk bersikap jujur dan penuh tanggung jawab (Cahyadi dan Sujana, 2020). Penelitian yang dilakukan Cahyadi & Sujana (2020) didapatkan hasil bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng karena integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan berterus terang. Oleh sebab itu apabila menerapkan integritas ketika melakukan pengelolaan keuangan desa maka dapat mengurangi tindakan kecurangan. Namun

dalam penelitian Pramita,dkk (2022) didapatkan hasil bahwa Integritas berpengaruh positif terhadap kecurangan karena tekanan yang ada pada diri seseorang dapat mengalahkan rasa integritas dan akan melakukan segala cara untuk mencari pembenaran atas tindakan yang dilakukan.

Faktor ketiga adalah penegakan peraturan. Penegakan peraturan adalah proses ditegakkannya sebuah peraturan untuk dipatuhi oleh seluruh anggota instansi atau organisasi dan berfungsi untuk mengontrol tindakan seseorang dalam suatu instansi (Primastiwi,dkk 2020). Peraturan harus ditegakkan dengan tegas untuk mengurangi tindakan kecurangan dan memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan (Afsari, 2016). Penelitian yang dilakukan Cahyadi & Sujana (2020) didapatkan hasil bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng karena semakin tegas penegakan peraturan pada suatu instansi atau organisasi maka dapat mengurangi tindakan kecurangan begitu juga sebaliknya apabila penegakan peraturan dirasa kurang tegas akan memberikan celah pada seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Namun dalam penelitian Oktaviani,dkk (2017) didapatkan hasil bahwa penegakan hukum berpengaruh positif terhadap potensi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa karena kebanyakan masyarakat mengerti tentang pentingnya hukum tetapi tidak mematuhi jadi sekuat apapun penegakan peraturan yang ada di sebuah instansi atau organisasi tidak akan memberi efek takut terhadap pelaku kecurangan (*fraud*).

Faktor keempat adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sikap yang diberikan seseorang berkaitan dengan kelayolitasannya dalam membantu organisasi atau instansi dan memiliki niat untuk mempertahankan keanggotaannya (Lubis, 2017). Jika komitmen organisasi ada pada diri setiap karyawan maka dapat mengurangi tindakan kecurangan karena karyawan akan berusaha untuk membantu instansi atau organisasinya untuk mencapai tujuan dan berusaha agar dapat bertahan di instansi atau organisasinya (Sumbayak, 2017). Penelitian yang dilakukan Anggara,dkk (2020) didapatkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan karena pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi akan melakukan segala upaya untuk membantu tercapainya tujuan organisasi dan tidak merugikan organisasinya. Jadi semakin tinggi komitmen organisasi pegawai akan semakin rendah untuk melakukan tindakan kecurangan. Namun dalam penelitian Afsari (2016) didapatkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan karena meskipun pegawai mempunyai niat untuk mempertahankan keanggotaannya tetapi ia lupa dengan rasa kepeduliaannya terhadap instansi dan akan memunculkan kecurangan.

Faktor kelima adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara dalam kepemimpinan yang berfungsi untuk memberi pengaruh dan menselaraskan karyawan supaya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan pemimpin untuk mencapai tujuan (Saputra, 2016). Penelitian yang dilakukan Dewi,dkk (2017) didapatkan hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) kas karena pada

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis yang lebih menekankan pada komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan. Namun dalam penelitian Sumbayak (2017) didapatkan hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*) karena ketika pemimpin sudah baik dalam memimpin organisasi tindakan seperti menekan pada bawahan akan dianggap sebagai hal yang biasa atau hal yang lumrah bagi bawahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian Cahyadi & Sujana (2020) yang telah meneliti terkait pengaruh religiusitas, integritas, dan penegakan peraturan terhadap *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu, perbedaan yang pertama pada penelitian Cahyadi & Sujana (2020) menggunakan tiga variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini ditambahkan dua variabel independen sesuai dengan saran yaitu komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan. Komitmen organisasi dapat berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (Primastiwi,dkk 2020). Semakin tinggi komitmen organisasi seseorang maka ketika bekerja akan lebih mengedepankan kepentingan instansi atau organisasi daripada kepentingan pribadi dan akan berusaha untuk mempertahankan keanggotaannya (Melizawati, 2015). Gaya kepemimpinan dapat berpengaruh terhadap tindakan kecurangan, karyawan pada suatu instansi atau organisasi memerlukan figur sosok pemimpin yang baik, apabila karyawan mempunyai persepsi yang buruk terhadap pemimpin



maka karyawan akan cenderung melakukan tindakan yang merugikan organisasi atau instansi. Jadi dapat disimpulkan semakin baik gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin maka akan menurunkan niat karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan (Pramudita, 2013).

Perbedaan yang kedua adalah dalam penelitian Cahyadi & Sujana (2020) menempatkan objek penelitian pada desa di Kabupaten Buleleng, sedangkan dalam penelitian ini objek yang dipilih berada pada desa di Kabupaten Kudus. Alasannya yaitu sesuai informasi yang ada pada berita terdapat fenomena kasus korupsi yang terjadi di Desa Undaan Lor sehingga Kabupaten Kudus digunakan untuk mewakili objek penelitian.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Integritas, Penegakan Peraturan, Komitmen Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini mempunyai batasan masalah untuk mengurangi salah paham atau salah penafsiran. Berikut ruang lingkup dari penelitian ini :

1. Variabel yang diteliti :
  - a. Variabel Independen : Religiusitas ( $X_1$ ), Integritas ( $X_2$ ), Penegakan Peraturan ( $X_3$ ), Komitmen Organisasi ( $X_4$ ), dan Gaya Kepemimpinan ( $X_5$ ).

b. Variabel Dependen : Kecurangan (*fraud*) (Y).

2. Responden pada penelitian ini adalah 369 perangkat desa di Kabupaten Kudus yang menjabat sebagai kepala desa, sekretaris , dan kaur keuangan.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini yaitu terdapat praktik kecurangan (*fraud*) yang terjadi di sektor pemerintahan desa. Pegawai pemerintah desa ketika mengelola keuangan harus menerapkan prinsip transparan, jujur dan tanggung jawab agar hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat tercipta *good governance*. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa oknum perangkat desa yang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Permasalahan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan dapat terjadi karena dipengaruhi oleh kurangnya religiusitas, tidak adanya penerapan integritas, lemahnya penegakan peraturan, kurangnya komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan yang tidak tepat. Dengan adanya faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus ?
2. Apakah integritas berpengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus ?
3. Apakah penegakan peraturan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus ?

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus ?
5. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji pengaruh integritas terhadap kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menguji pengaruh penegakan peraturan terhadap kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus.
4. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus.
5. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kudus.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan desa dan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi bagi pihak pengelola keuangan desa agar mampu memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing desa untuk meningkatkan kemajuan desa dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kinerja pengelolaan keuangan desa.

